

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MILITER DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh:

Pratama Bayu Abrianto

30301900512

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MILITER DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**



Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2202-9201

Tanggal: 23 Januari 2023

**TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MILITER
DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH MILITER
(Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Pratama Bayu Abrianto
NIM: 30301900512

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 062-0066-801

Anggota

Dini Amalia Fitri, SH, MH
NIDN: 060-7099-001

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 060-7077-601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratama Bayu Abrianto
NIM : 30301900512

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)*" Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 23 Januari 2023



Pratama Bayu Abrianto
NIM: 30301900512

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pratama Bayu Abrianto
NIM : 30301900512
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *"Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)"* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Januari 2023

Yang menyatakan



Pratama Bayu Abrianto

NIM: 30301900512

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Salatlah agar hatimu tenang, istighfarlah agar kecewamu hilang. Dan berdoalah agar bahagiamu segera datang."

"Kehidupanmu adalah ciptaan dirimu sendiri. Jangan menilai negatif kehidupan orang lain dan warnailah hidupmu dengan hal positif."

Persembahan:

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk:

- Ayah dan Ibu saya tercinta, yang telah membesarkan saya dan membimbing saya, memberi motivasi, serta selalu mendoakan saya untuk meraih kesuksesan
- Istri dan anakku tercinta yang selalu memberikan support dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Saudara-saudara saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar terus maju.
- Serta semua orang yang telah memberikan semangat, dukungan dan bimbingan atas penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro)”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis, sekaligus


sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
8. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
9. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 23 Januari 2023



Pratama Bayu Abrianto

NIM: 30301900512

ABSTRAK

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut. Peradilan Militer yang merupakan institusi peradilan di dalam tubuh militer harus memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja, tetapi juga tidak seluruhnya benar karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Seorang prajurit TNI dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan baik dan berakhir tanpa cacat. Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya akan menurunkan citra prajurit TNI di mata masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer, dan mengetahui dan menganalisa hambatan dan penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Desersi dilakukan oleh prajurit TNI disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun yang datang dari luar Cara prajurit tersebut melakukan tindak pidana desersi bermacam, salah satunya karena terlilit hutang lalu melarikan diri dan lalai dengan tugasnya sebagai prajurit. Dengan terjadinya desersi ini akan membawa dampak yang tidak baik bagi pelaku sendiri, bagi kesatuannya, bagi masyarakat maupun bangsa dan negara ini. Dalam terjadinya tindak pidana militer desersi, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah melalui hukum militer yang akan diselesaikan melalui peradilan militer. Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP. Pelaku tindak pidana militer desersi akan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan adalah pencarian tersangka dan faktor dalam peraturan dalam Pasal 143 KUHPM

Kata Kunci: Desersi, Tindak Pidana Militer, Penyidikan Militer

ABSTRACT

The desertion crime is a criminal act specifically carried out by a military by leaving unit without legal permission from the competent authority within a minimum grace period of 30 days in a row. Military justice which is a judicial institution within the military must ensure a fair legal process for members of the military and enforce discipline among members of the military. Maybe people think that military law is enough to be known by the military alone, but also not entirely true because the military is part of a society or nation. A TNI soldier is required to be able to complete the duty of service to the nation and state well and ends without blemishes. The slightest violation committed by members of the TNI will certainly reduce the image of TNI soldiers in the eyes of the public.

The research method that will be used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research, which means in other words, is a type of sociological legal research and can be referred to as field research, which examines the legal provisions that apply and what has happened in people's lives. Or in other words, that is a research carried out on the actual situation or real situation that has occurred in society with the aim of knowing and finding the facts and data needed.

Desertion was carried out by TNI soldiers caused by various factors, both originating from internal or external. The way the soldiers did There are various desertion crimes, one of them because he was in debt and then ran away and was negligent in his duties as a soldier. With the occurrence of this desertion will bring a bad impact for the actors themselves, for their units, for the society and nation and state. In the occurrence of military crimes desertion, the way that can be taken to solve it is through the law which will be resolved through military courts. The investigation process begins with the calling of witnesses, the arrest and examination of suspects, the detention of suspects, the confiscation of evidence. This is a stage in resolving criminal cases of theft and is the main task for investigators, the results of the investigation process are set forth in the Minutes, as stipulated in Chapter 75 of the Criminal Procedure Code. The perpetrators of the military crime of desertion will be threatened with Chapter 87 Paragraph (1) 2nd Jo Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code threatened with imprisonment for a maximum of two years and eight months. Obstacles in carrying out investigations are the search for suspects and factors in the regulations in Article 143 of the Criminal Procedure Code

Keywords: *Desertion, Military Crime, Military Investigation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Terminologi	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Desersi.....	34
C. Tinjauan Umum Desersi Menurut Islam.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro	51
B. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah. Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, di rubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian pada tanggal 03 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI di pimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan di pimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

Peran, fungsi dan tugas TNI mengalami perubahan sesuai dengan UndangUndang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah,

dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas, dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.² Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu: “Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”³

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”⁴

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu:

² *ibid.*, hlm. 1.

³ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10

⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Tindak pidana militer terbagi menjadi dua jenis, pertama tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*). Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga 32 terkait dengan kepentingan militer.⁶ Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi subtansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

⁶ S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985), hlm 16-17.

Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer.⁷ Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), Tindak Pidana Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM), meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Berbeda dengan tindak pidana militer murni, tindak pidana militer campuran adalah tindakan dilarang atau perbuatan melanggar, pada pokoknya tindakan itu sudah ditentukan oleh Undang-undang lainnya, perbuatan yang dimaksud lingkupnya bukan sesuatu positif saja, ada sifatnya negatif atau dilarang pada intinya ada sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, menurut Simons berbuat cenderung ke sesuatu yang aktif, menggunakan otot dan dapat menimbulkan akibat dari tindakan itu, sedangkan menurut Pompe gerakan otot tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu perbuatan pidana, terkadang juga kehendak untuk berbuat tidak selalu ada, perbuatan dapat diartikan luas dimana kejadiannya berasal dari manusia itu sendiri.⁸ Penulis sepakat dengan pendapat Pompe, dimana pada suatu perbuatan tidak harus tindakan nyata berupa otot

⁷ Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2017), hlm 2.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2010), hlm 53.

contohnya apa yang diteliti penulis terkait tindak pidana Insubordinasi, bentuk ancaman saja bisa dikategorikan sebagai tindak pidana Insubodinasi.

Tindak pidana militer campuran selain ada kekhasan militer didalamnya terdapat sifat lain, biasanya ancaman pidananya menjadi lebih berat, bahkan lebih berat dari keadaan semula, dasar pemberatan tersebut karena Undangundang lain yang mengatur terkait persoalan yang ada kurang menerapkan keadilan, disisi lain untuk mempertibangkan hal-hal khusus kalangan militer.⁹

Unsur-unsur tindak pidana militer mengadopsi unsur-unsur tindak pidana pada tindak pidana umumnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 KUHPM: “Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku 1 Bab IX KUHP, kecuali ada penyimpanganpenyimpangan yang ditetapkan pada Undang-undang ini”. Terhadap muatan menurut Pasal tersebut dapat disimpulkan ketentuan hukum pidana umum berlaku juga bagi kalangan militer, kecuali penyimpangan-penyimpangan yang ada pada Undang-undang Militer, sebagaimana bunyi adagium *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), KUHP sebagai *lex generalis* dan KUHPM sebagai *lex specialis*.

Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni dilakukan oleh militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa

⁹ Totok Sugiarto, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol 9 No 01 (2021). Hlm 454

izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.¹⁰

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: Pertama, Diancam karena desersi, militer:

- a) Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b) Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.
- c) Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. Kedua, Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan. Ketiga,

¹⁰ Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Vol 05, No 01, 2012 hlm 1-11

Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Setelah mencermati substansi rumusan pasal tersebut mengenai ketentuan cara bagi seorang prajurit untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, bahwa hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri anggota TNI yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. Maksudnya bahwa seorang anggota militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa ada suatu alasan untuk menghindari bahaya perang dan menyeberang ke wilayah musuh atau dalam keadaan damai tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

Hal tersebut dapat saja terealisasi dalam perbuatan yang bersangkutan pergi meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selama-lamanya. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang anggota militer dituntut kesiapsiagaannya ditempat dimana seharusnya berada, tanpa ia sukar dapat diharapkan padanya untuk menjadi militer yang mampu menjalankan tugasnya. Tindakan-tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut

bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Secara administratif, berdasarkan Juklak Kasal disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidaknya-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.¹¹

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, "Pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata krama prajurit".

Desersi erat kaitannya dengan disiplin kerja. Menurut Helmi¹² disiplin kerja dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman. Menurut Komara disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam banyak 4 ayat Al-Qur'an dan Hadist yang

¹¹ *Ibid*

¹² Avin Fadilla Helmi, Disiplin Kerja, *Buletin Psikologi*, Vol IV, Nomor 2, 1996,

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepadaUlil Amri dari (kalangan) kamu...”
(AnNisa:59)

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Ashr ayat 3 menyebutkan:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat-menasihati supaya tetap dalam kesabaran”

Islam juga mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana etika dalam bekerja yaitu menurut Al-Khayyath, mengemukakan bahwa seorang pekerja yang mempunyai komitmen terhadap agamanya, tidak akan melupakan etika kerja yang diajarkan oleh agamanya yaitu bekerja yang jujur, baik budi, tidak semena-mena terhadap orang lain serta bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini iman dan taqwa tidak sama dengan religius, tetapi iman dan taqwa merupakan bagian dari religius itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi kedisiplinan. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan tentang disiplin kerja yaitu pada surat Al-Ashr ayat tiga:

“kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat-menasihati supaya tetap dalam kesabaran” (Al-Ahsr:3)

Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 yaitu:

“Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang” (Al-Imran:31)

Disiplin kerja dalam Islam juga dijelaskan dalam Hadist Riwayat

Bukhari Muslim yaitu:

“Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat”. (H.R. Bukhari Muslim).

Disiplin kerja dalam perspektif Islam adalah suatu ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan rasa tulus ikhlas, taat, mengikuti serta tunduk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus: Pomdam IV/Diponegoro).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan

Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer?
2. Apa hambatan dan solusi penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer.
2. Mengetahui dan menganalisa hambatan dan penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh Militer.
2. Manfaat praktis
 - a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh anggota Militer diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

- b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama tentang penyidikan tindak pidana militer desersi yang dilakukan oleh anggota Militer sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.
- c) Bagi Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Terminologi

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, di rubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian pada tanggal 03 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

3. Tindak Pidana Militer Desersi

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.¹³

F. Metode Penelitian

Memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono

¹³ Robi Amu, Kajian Hukum, *Op Cit*, hlm 1-11

Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai lokasi penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai adanya tindak pidana

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum), Mandar Maju, 1986, hlm 97

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm

desersi yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Pomdam IV/Diponegoro.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Mayor Cpm Karyono di Pomdam IV/Diponegoro.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹⁶

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) UUD NRI Tahun 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁶ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit*, hlm 24

- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHP)
 - d) Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Yo Ayat (2) KUHPM
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran hukum militer dan hukum pidana.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Metode Pengumpulan Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

- a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Pomdam IV/Diponegoro. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan

menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Mayor Cpm Karyono di Pomdam IV/Diponegoro.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran desersi yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana desersi. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi

metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka


Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum penyidikan, tinjauan umum tindak pidana militer, tinjauan umum desersi, desersi menurut islam

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana desersi di Pomdam IV/Diponegoro dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana desersi di Pomdam IV/Diponegoro.

BAB IV: Penutup

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁷

R. Soesilo juga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut: “Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergunakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda

¹⁷ <https://www.basishukum.com/uu/8/1981>, diakses pada 20 Desember 2022

penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*”.

Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.¹⁸

Mengenai yang dimaksud dengan tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Th. 2002 No. 2 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹⁹

Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

¹⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor, 1980, h 17

¹⁹ Undang-Undang tahun 2002 No 2.

Berdasarkan pengertian dan rumusan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana tersebut.

2. Fungsi penyidikan

Fungsi penyidikan ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya, seperti apa yang dikemukakan R. Soesilo. Bahwa R Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar- benarnya.²⁰

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya untuk mencapai kebenaran materiil, dan juga untuk lebih memperkuat bahwa sebuah tindakan pidana benar-benar dilakukan atau tidak.

Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomarto no mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut:²¹

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-

²⁰ R. Soesilo, *Taktik Op Cit*, h 27

²¹ Hardi Meladi Kadir, Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Aceh Tengah), *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 21, No 3 (2022). Hlm 756

lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.²²

Pencapaian kebenaran materiil yang di maksud dalam pemeriksaan perkara pidana adalah bukanlah kebenaran mutlak, sebab segala apa yang terjadi (apabila jangka waktunya sudah lama), maka tidak mungkin kebenaran itu dapat dibuktikan dengan selengkap- lengkapnya. Namun yang dapat diartikan disini adalah kenyataan yang sebenar-benarnya.

Tujuan pertama-tama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan Menurut KUHAP

Wewenang penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada sub bab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP²³.

²² Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, h 4

²³ Joan Dumais, Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap), *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5 (2015)

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:²⁴

- a) membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP)
- c) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP)
- d) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP)
- e) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
- f) Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP)
- g) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP)

²⁴ Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2, Tahun 2014

- h) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP)
- i) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP)
- j) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP)
- k) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)
- m) Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)
- n) Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP)
- o) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP)

- p) Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP)
- q) Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP)
- r) Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
- s) Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP)
- t) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- u) Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:²⁵

- a) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

²⁵ *Ibid*, hlm 6

- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHP jo Pasal 133 ayat (1) KUHP).
- c) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHP).
- d) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHP).

- e) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- f) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP)

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:²⁶

- a) Pemeriksaan tersangka;
- b) Penangkapan;
- c) Penahanan;
- d) Pengeledahan;
- e) Pemasukan rumah;
- f) Penyitaan benda;
- g) Pemeriksaan surat;
- h) Pemeriksaan saksi;
- i) Pemeriksaan tempat kejadian;

²⁶ Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta. hlm.92

- j) Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP

4. Penyidikan Perkara Militer

Di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak membedakan pengertian “Penyelidik”, “Penyelidikan”, Penyidik dan Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5, dan Pasal 102, 106 KUHAP. Tidak dibedakannya pengertian tersebut karena Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Hukum Acara Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur semua hal yang telah diatur oleh Hukum Acara Pidana Umum, maka aturan Hukum Acara Pidana Umum yang tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana Khusus dengan sendirinya berlaku bagi Hukum Acara Pidana Khusus sepanjang ketentuan itu tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Khusus itu, baik yang tersirat maupun yang tersurat.²⁷

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik

²⁷ Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2006.

terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan. Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa seorang penyidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia. Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.²⁸

Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pengertian penyidikan dan penyidik tidak dibedakan namun penyidik dan penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) tidak disebutkan dikarenakan di dalam HAPMIL tidak membedakan pengertian penyidik dan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 KUHAP. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer adalah Hukum Khusus²⁹, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi setiap orang.

Penyidikan sebagai salah satu fungsi dalam mekanisme roda

²⁸ *Ibid*, h 38

²⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara. Op Cit.* h 25

perputaran sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Implementasi terhadap perkara yang akan dilakukan penyidikan yaitu sebelum suatu perkara diperiksa di sidang pengadilan maka dilakukan pemeriksaan pendahuluan di mana perkara tersebut diselidiki dulu, kemudian disidik dan diperiksa oleh polisi. Titik berat tekanan penyidikan itu diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.³⁰

Definisi Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah:

“Serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM), Oditur Militer.

³⁰ Yarahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (cet.10), Sinar Grafika. Martika, Jakarta, 2010

Kemudian Pasal 69 ayat (2) menyatakan tentang penyidik pembantu yaitu Provos TNI Angkatan Darat, Provos TNI Angkatan Laut, Provos TNI Angkatan Udara.

Meskipun Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (*Ankum*) itu adalah penyidik. Akan tetapi karena Atasan yang Berhak Menghukum (*Ankum*) adalah komandan suatu kesatuan, maka tidak mungkin ia melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Atasan yang Berhak Menghukum tersebut dan untuk membantu supaya Atasan yang Berhak Menghukum dapat lebih memusatkan perhatian, tenaga, dan waktu dalam melaksanakan tugas pokoknya, pelaksanaan penyidikan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer atau Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 butir a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.³¹

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan

³¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara.. Op Cit. hlm. 35*

fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana desersi di Indonesia dilakukan oleh aparat militer yang berwenang. Proses penyidikan tindak pidana desersi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Laporan Kepada Polisi Militer
- b) Pemanggilan Saksi
- c) Penangkapan Tersangka
- d) Pemeriksaan Saksi dan Tersangka
- e) Penyitaan barang bukti
- f) Penahanan Tersangka

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Desersi

1. Pengertian Tindak Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana Militer, berasal dari bahasa Yunani “*millies*”, yang bermakna:

“Seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.”³²

Hukum Pidana Militer (HPM) termasuk hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*), karena hukum pidana ini, berlaku untuk subjek hukum tertentu, atau perbuatan tertentu yang dapat dilakukan subjek hukum tertentu.

Dengan adanya Hukum Pidana Militer tidaklah berarti Hukum Pidana Umum (HPU) tidak berlaku bagi militer. Jadi bagi militer berlaku HPU maupun HPM, hal mana terlihat dalam Pasal 1 KUHP Militer yang menyatakan:

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, termasuk Buku I Bab IX KUHPidana, kecuali ada penyimpangan yang ditetapkan dengan Undang-undang”

Sebagaimana kita ketahui macam tindak pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal

³² Julu Pamingotan, Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law, *Jurnal Panji Keadilan*, Vol. 4 No. 2 (2021):

ini dilakukan dilakukan oleh seorang militer. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

a) Tindak pidana militer murni

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam pasal 73 KUHPM yaitu:

“Diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, maksimum dua puluh tahun, militer yang di waktu perang sengaja.”

Ke-1 “Menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut kewajiban dari dia dalam keadaan itu”.

Pasal 87 KUHPMiliter :

Ayat (1) :

Ke-1 “Yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.”

Ke-2 “Yang karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih dari tiga puluh hari, dalam waktu perang dalam wempat hari”

Ke-3 “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 ke-2.”

Ayat (2) :

“Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan”.

Ayat (3) :

“Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimal delapan tahun enam bulan.”

b) Tindak Pidana Campuran

Tindak Pidana Campuran adalah tindak pidana yang telah diatur di dalam perundang-undangan lain, namun karena ancaman pidananya

dirasakan relatif ringan apabila dilakukan oleh seorang militer, maka ketentuan- ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainya itu diatur kembali di dalam KUHPMiliter dengan ancaman pidana lebih berat. Contoh Pasal287, Pasal 362 KUHP.

Adanya ketentuan-ketentuan khusus dalam KUHPMiliter merupakan penambahan dari aturan-aturan yang terdapat di dalam KUHPidana. Alasan-alasan penambahan tersebut antara lain :

1. Adanya perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh militer, contoh: desersi (Pasal 87 KUHPMiliter), menolak perintah dinas (Pasal 78 KUHPMiliter), insubordinasi;
2. Adanya beberapa perbuatan yang bersifat berat, sehingga apabila dilakukan militer di dalam keadaan tertentu, ancaman pidana dalam

Ayat (1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Ayat (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.³³

3. KUHPidana dirasakan relatif ringan.

2. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Tindak pidana desersi adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, karena tindak pidana desersi ini merupakan tindak pidana militer murni yang bersifat khusus. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa ijin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer.³⁴ Istilah desersi terdapat dalam KUHPM pada Bab III tentang “Kejahatan-Kejahatan Yang Merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-Kewajiban Dinas” yang lebih tepatnya

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

³⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Yustitiabelen*, Volume 4, No 1 Tahun 2018

diatur dalam Pasal 87 KUHPM:

Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:³⁵

- a) Desersi karena tujuan, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - 1) Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban dinas
 - 2) Menghindari perang.
 - 3) Menyebrang ke musuh.
 - 4) Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing.
- b) Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-2:
 - 1) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya melebihi tiga puluh hari waktu masa damai.
 - 2) Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama empat hari dalam masa perang.
 - 3) Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang lebih lama dari empat hari.
- c) Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85 ke-2 ditambah dengan adanya unsur

³⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 223.

kesengajaan dari pelaku.

Desersi juga diatur dalam Pasal 89 KUHPM:

”Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun:

Ke-1 Desersi ke musuh;

Ke-2 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang di serang atauterancam serangan oleh musuh.”

Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia-Inggris Yan Pramudya Puspa. Desersi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti melarikan diri³⁶. Selain itu, pendapat lainnya menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan H. Van Der Tas desersi yang dalam Bahasa Belanda *desertie* merupakan pelarian (diri).³⁷

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi

Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 89 KUHPM. Maka dari itu penulis akan menjelaskan unsur-unsur dari kedua pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:³⁸

a) Pasal 87 KUHPM

a) Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat

³⁶ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang, 1977, h. 301

³⁷ H. Van Der Tas, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia*, Timun Mas, 1956, hlm. 69

³⁸ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 264-270.

Yang dimaksud dengan pergi (*verwijderen*) adalah perbuatan:

- a. Menjauhkan diri (*zich verwijderen*);
- b. Menyembunyikan diri;
- c. Meneruskan ketidakhadiran atau;
- d. Membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya (Pasal 95).
- c) Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah bersifat melawan hukum baik ia secara tersurat maupun secara tersirat dirumuskan. Dalam Pasal 87 (1) ke-1 unsur “bersifat melawan hukum” hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut a, b, dan c yang terkandung pada pelaku yang harus dikaitkan dengan perbuatan kepergiannya itu.
- d) Seorang militer yang bermaksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang tersebut, selama maksud tersebut hanya ada dalam sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan dengan suatu tindakan nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau di cap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- e) Demikian juga dengan pergi, jika kepergian itu tanpa izin,

sudah jelas sifat melawan hukumnya. Akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (misalnya: cuti) maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat tugasnya karena sudah mendapatkan izin cuti, tetapi ternyata kemudian dia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu dengan izin.

Sekaligus perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur-unsur kejahatan desersi. Disamping istilah “dengan maksud yang dirumuskan dalam ayat ke-1, yang pada diri istilah itu mengandung pengertian kesengajaan, juga pada kata-kata pergi itu mengandung unsur kesengajaan. Jadi perbuatan pergi (menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau membuat diri sendiri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.

b) Maksud dari pelaku

Penjelasan dari beberapa maksud pelaku dalam Pasal 87 (1) ke-1 adalah sebagai berikut:

- a. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas.

Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah menyatakan tekadnya kepada seorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah ia pergi tertangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku, maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang dari padanya dapat disimpulkan maksud pelaku.

- 1) Untuk istilah kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal sebagai berikut: Bahwa petindak, tidak ada kehendak/maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara;

2) Bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.

b. Menghindari bahaya perang.

Jika dibandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan tersebut Pasal 75 (1) ke-2, dapat disimpulkan bahwa desersi adalah merupakan bentuk kejahatan yang relatif lebih ringan sifatnya. Juga lebih ringan dari bentuk “desersi istimewa” tersebut Pasal 89 ke-2. Untuk penerapan Pasal 87 (1) ke-1, tidak dipersoalkan mengenai keadaan, walaupun pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang.

c. Untuk menyeberang ke musuh.

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari petindak, yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi. Apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu tertangkap) karena sementara ia masih dalam perjalanan; kemudian tujuan yang terkandung dalam hati petindak itu dapat dibuktikan (misalkan karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi.

d. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian “memasuki dinas militer” tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII buku ke I KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah kekuasaan lain, ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, lasykar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

- 2) Ketidakhadiran melebihi 30 hari dalam waktu damai; 4 hari dalam waktu perang, dengan sengaja.

Pasal 87 (1) ke-2 dalam satu sub-ayat ini dirumuskan dan diancamkan pidana yang sama yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang melewati batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 ke-1 dan Pasal 86 ke-1, walaupun unsur kejiwaannya berbeda. Dalam Pasal 85 ke-1 ditentukan karena salahnya dan Pasal 86 ke-1 dengan sengaja, yang sama-sama dalam keadaan damai. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub-ayat ini adalah sebagai kelanjutan logis dari Pasal 85 dan Pasal 86, walaupun penentuan batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan pembedaan pasalnya menimbulkan kesamaan dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan

perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari sebagai termasuk kejahatan Pasal 85 ke-1 atau Pasal 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran 31 hari sebagai termasuk kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda, adalah kurang menunjukkan suatu perimbangan. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan (*leemten*) tersebut, maka peranan pra hakim militer sangatlah besar dalam hal ini, yang mau tidak mau antara putusan hakim yang satu terhadap yang lainnya harus diusahakan keseimbangannya tanpa mengabaikan perbedaan kasus perkara yang dihadapinya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan pasal 87 (1) ke-2, tentang kemungkinan perubahan keadaan sementara kejahatan itu sedang berjalan.

- 3) Ketidakhadiran dengan sengaja dan karenanya tidak mengikuti suatu perjalanan.

Pasal 87 (1) ke-3. Tidak ikut melaksanakan sebahagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan itu adalah suatu perjalanan ke suatu tempat di luar pulau dimana dia sedang berada. Dalam sub-ayat ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana

ketidakhadirannya itu yang berkelanjutan dengan (mengakibatkan) tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Karenanya ia dapat diterapkan baik dalam keadaan dalam waktu damai maupun dalam waktu perang. Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut pada ayat (2) yang diterapkan dan untuk dalam waktu perang maka yang diterapkan yaitu ayat (3).

b) Pasal 89 KUHPM

1) Desersi ke musuh.

Pasal 89 ke-1. Pengertian desersi ke musuh tidak sama dengan pengertian desersi ke daerah musuh. Untuk pengertian dari yang pertama harus selalu ada kaitannya yang nyata dengan kekuatan bersenjata dari lawan. Menurut hukum perang, yang berperang bukan orang perorangan melainkan negara atau kekuasaan lainnya dengan kekuatan bersenjatanya. Walaupun tidak dipersoalkan aktivitas petindak dalam kekuatan bersenjata musuh (Pasal 89), kehadiran petindak itu sendiri dalam kekuatan bersenjata musuh sedikit/banyaknya sudah merupakan “perbuatan bantuan” kepada musuh atau merugikan negara, dengan sengaja. Pandangan ini diperkuat oleh ketentuan maksimum ancaman pidana yang

sama yaitu pidana mati dan seterusnya. Kiranya penegasan kembali dari Pasal 89, dimaksudkan agar setiap militer mengetahui secara gamblang bahwa desersi ke musuh diancam dengan pidana yang terberat seperti halnya pengkhianatan.³⁹

2) Desersi dalam waktu perang dari tempat-tempat tertentu.

Pasal 89 ke-2. Dalam sub-ayat ini secara tegas dicantumkan unsur dalam waktu perang. Berarti bahwa saat pelaksanaan dinas pengamanan atau saat terjadinya serangan atau ancaman serangan oleh musuh harus dalam waktu perang. Kiranya sukar dapat dibayangkan dapat terjadinya suatu serangan atau ancaman serangan oleh musuh terhadap sesuatu tempat/pos kita jika bukan “dalam waktu perang”. terlebih lagi dengan penerapan perluasan pengertian istilah perang, musuh dan dalam waktu perang.

Kata-kata ditugaskan untuk melakukan dinas pengamanan menunjukkan bahwa satuan pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang itu merupakan suatu satuan tersendiri dan yang mempunyai tugas khusus dibandingkan dengan satuan-satuan lainnya. Bahkan keamanan atau setidak-tidaknya kesiapsiagaan tempur

³⁹ <https://cekhukum.com/pasal-89-kuhpm-kitab-undang-undang-hukum-pidana-militer-wetboek-van-militair-strafrecht/> , diakses pada 7 Januari 2023

dalam tingkat yang tertinggi dari satuan-satuan lainnya itu banyak tergantung dari satuan-satuan yang bertugas khusus keamanan. Yang dimaksud dengan satuan-pasukan adalah suatu satuan yang melakukan suatu tugas tertentu secara bersama.

C. Tinjauan Umum Desersi Menurut Islam

Desersi erat kaitannya dengan disiplin kerja. Menurut Helmi⁴⁰ disiplin kerja dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman. Menurut Komara disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam ajaran Islam terdapat ayat Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepadaUlil Amri dari (kalangan) kamu...” (AnNisa:59)

Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Ashr ayat 3 menyebutkan:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan

⁴⁰ Avin Fadilla Helmi, *Disiplin Kerja, Op Cit. h. 32*

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran”. (Al-Ashr:3)

Orang yang disiplin selain taat aturan juga tidak suka menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati”.

Disiplin juga berarti konsisten dan istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Tidak mudah berubah-ubah atau digoyahkan sikap dan pendiriannya.

Sebagaimana diperintahkan Allah SWT. Artinya: “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas”.

Mengingat arti penting disiplin dalam kehidupan, maka sudah semestinya kita menjadi pribadi-pribadi yang disiplin yang diwujudkan melalui taat aturan, konsisten antara ucapan dan perbuatan, serta pandai memanfaatkan kesempatan dan tepat waktu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro

Sebagai ciri negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar kekuasaan belaka (*maachtstaat*) penegakan hukum di Indonesia dengan mendasarkan pada persamaan kedudukan di muka hukum bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali prajurit TNI. Penegakan hukum (*law enforcement*) di lingkungan TNI pelaksanaannya dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan yang terkait dalam penegakan hukum di jajaran TNI di antaranya penyidik Polisi Militer, Oditurat, Perwira Penyerah Perkara, dan Pemasarakatan Militer, serta Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Perkara tindak pidana desersi yang proses penyelesaiannya atau disidangkan secara In-Absensia adalah tindak pidana desersi yang yang pelakunya meninggalkan dinas tanpa ijin secara sah berturut-turut lebih dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih dari 4 hari dalam masa perang, dan dalam proses penyelesaian atau persidangannya pelaku tidak ditemukan atau tidak hadir dalam persidangan setelah secara sah di panggil berturut-turut dalam persidangan maka proses pemeriksaan dan penyelesaian dalam persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelaku sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

“Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan atau diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Bertolak dari ketentuan diatas dapat dipahami apabila terdapat prajurit yang meninggalkan dinas ketentaraan secara sah berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam masa damai dan lebih dari 4 (empat) hari dalam masa perang maka dari satuan wajib untuk memberikan laporan secara berjenjang kepada komando dan disertai dengan upaya pencarian terhadap prajurit yang telah meninggalkan dinas ketentaraan.

Berikut tahapan penyidikan tindak pidana desersi yang dilakukan di Pomdam IV/Diponegoro sesuai dengan wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasiwal Pomdam IV/Diponegoro.

1. Laporan Kepada Polisi Militer

Laporan Polisi Nomor LP-17/A-17/VIII/2022/Idik tanggal 24 Agustus 2022 tentang perkara tindak pidana militer Desersi yang diduga dilakukan oleh Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 Baintel Tim 2.5/D Deninteldam IV/Diponegoro terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan. 24 Agustus 2022.

Dalam laporan tersebut memuat:

- a) Keterangan yang jelas tentang waktu dan tempat kejadian.

- b) Uraian Kejadian
- c) Akibat Kejadian
- d) Nama, Umur, Pekerjaan serta Alamat Tersangka dan Para Saksi.

Adapula laporan Polisi harus memuat beberapa persyaratan, diantaranya:

- a) Kejadian yang dilaporkan harus memenuhi unsure-unsur tindak pidana
- b) Fakta perbuatan tersangka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam perundang-undangan pidana
- c) Tersangka adalah seorang atau lebih yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI atau yang dipersamakan
- d) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan merupakan delik aduan, maka di samping laporan polisi harus dibuat juga pengaduan dari pihak yang dirugikan

2. Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi adalah suatu tindakan penyidik, yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Bila orang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat dapat diberikan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW atau Kepala Desa atau orang yang dapat dijamin bahwa surat pemanggilan tersebut akan disampaikan pada yang bersangkutan.

Surat pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu, patut dan wajar sampai kepada yang dipanggil. Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu melakukan panggilan untuk kedua kalinya. Jika panggilan kedua tidak juga dipenuhi orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.

Dalam kasus Sertu Hidayatullah, terdapat empat saksi yang dapat dimintai keterangan, diantaranya:⁴¹

a) Saksi 1 (satu):

Nama Robo Irsa Arjuna Dewa, Umur 27 Tahun, Tempat tanggal lahir Boyolali, 25 Mei 1995, Agama Islam, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI AD, Pangkat Sertu NRP 21150071850598 Jabatan Baurmin BKI D Detasemen Intelijen, Kesatuan Detasemen Intelijen Kodam IV/Diponegoro,

b) Saksi-2 (dua)

Nama Erianto Gare, Umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Toraja, 11 Juni 1984, suku Toraja, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Prajurit TNI AD, pangkat Serda, NRP 31060302850684

⁴¹ Wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasiwal Pomdam IV/Diponegoro. Pada 19 Desember 2022 pada pukul 13.00

c) Saksi-3 (tiga)

Nama Pulung Cahya Adi, Umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Semarang, 09 Februari 1978, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Prajurit TNI AD, pangkat Pelda, NRP 21990074810278, jabatan Ba Provost-1, kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro

d) Saksi-4 (empat)

Nama Edi Kusnanto, Umur 41 tahun, tempat tanggai lahir Blora, 24 September 1981, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Prajurit TNI AD, pangkat Pelda, NRP 21020054650981, jabatan Batih. BK-D, kesatuan Deninteldam IV/Diponegoro

3. Penangkapan Tersangka

Hukum Acara Pidana dikenal sebuah konsep yang disebut sebagai upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP) ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP dinyatakan bahwa:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat

cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada Pasal 1 angka 20 KUHAP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan. Selanjutnya, mengenai syarat penangkapan diatur pada Pasal 17 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan 3 pada permulaan bukti yang cukup.[2] Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Proses penangkapan Sertu Hidayatullah dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Yohanes Sigit R (Pasilidpamfik Denpom IV/4) di rumahatas nama Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka).

4. Pemeriksaan Tersangka dan Sanksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh penyidik untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang suatu kasus atau peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana.

Dalam pemeriksaan, tersangka mempunyai hak dalam proses penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHP. Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka Ahmad Septi Arianto dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa akan tetapi, sekalipun tersangka Ahmad Septi Arianto menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akuisatoir, yakni tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dipandang sebagai subjek bukan dipandang sebagai objek, karena yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

Tersangka harus dianggap, sesuai dengan prinsip hukum “Praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pemeriksaan tindak pidana pencurian, Undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasi seperti hak-hak untuk mempertahankan kebenaran dan mempersiapkan

pembelaan diri seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

a) Pemeriksaan Saksi-saksi:

Saksi 1 (satu) memberikan keterangan sebagai berikut:⁴²

- 1) Saksi-1 atas nama Sertu Robo Irsa Arjuna Dewa menerangkan bahwa, saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana Desersi TMT 8 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 selama 50 (lima puluh) hari yang diduga dilakukan Tersangka atas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan BanteITim 2.5/D Deninteldam IV/Dip serta Saksi-1 bersedia diambil sumpah sesuai dengan Agama Islam atas kebenaran keterangan yang akan Saksi-1 berikan kepada Penyidik.
- 2) Saksi-1 menerangkan kenal dengan Tersangka sekitar 2015 sejak Saksi-1 dinas di Deninteldam IV/Diponegoro tidak ada hubungan saudara (hubungan atasan dan bawahan).
- 3) Saksi-1 menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 seluruh anggota Deninteldam IV/Dip termasuk anggota yang sedang melaksanakan Satgas kembali ke Kesatuan Deninteldam IV/Dip

⁴² Wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasaiwal Pomdam IV/Diponegoro. Pada 19 Desember 2022 pada pukul 13.00

- dalam rangka penyiapan dan mengikuti rangkaian acara Sertijab Dandeninteldam IV/Dip yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli
- 4) Saksi-1 menerangkan bahwa Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saat apel pagi diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan dan saat dihubungi nomor HP Tersangka tidak aktif serta seluruh anggota Senopati BIN yang hadir tidak mengetahui keberadaan Tersangka.
 - 5) Saksi-1 menerangkan bahwa selama ini Tersangka melaksanakan tugas BKO Satgas Keris Senopati BIN wilayah Solo Raya sesuai surat perintah penugasan Satgas dari BIN per satu tahun sekali perpanjangan setiap bulan Agustus.
 - 6) Saksi-1 menerangkan bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Sdri. Dian Septi Fadillah (Istri Tersangka) menghubungi sertu Eko Juwanto melalui WhastApp menanyakan keberadaan suaminya (Tersangka) karena Sdri. Dian Septi Fadillah tidak bisa menghubungi Tersangka serta rta meminta tolong untuk diantarkan di daerah Mojosongo Kota Surakarta untuk mencari keberadaan Tersangka.
 - 7) Saksi-1 menerangkan bahwa Tersangka melakukan tindak pidana Desersi terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 (50 hari), yang pada tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta Pomdam IV/Diponegoro di rumah Ibu Muntosiah (Kakak Tersangka).

- 8) Saksi-1 menerangkan bahwa tidak mengetahui kemana tujuannya dan bersama siapa saat Tersangka melakukan tindak pidana Desersi.
- 9) Saksi-1 menerangkan bahwa saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dandeninteldam IV/Diponegoro atas nama Mayor Arh Yosa Bayu Kuswara, S. St., M.Si. selaku Komandan Satuan.
- 10) Saksi-1 menerangkan bahwa ada indikasi bahwa Tersangka mempunyai permasalahan utang piutang namun Saksi-1 tidak mengetahui dengan siapa-siapa saja orangnya dan berapa jumlahnya.
- 11) Saksi-1 menerangkan bahwa tidak mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi Tersangka karena Tersangka tidak pernah mengutarakan masalahnya kepada Saksi-1 dan jarang sekali bertemu karena Tersangka BKO di Satgas Keris Senopati BIN sejak tahun 2018.
- 12) Saksi-1 menerangkan bahwa selain permasalahan utang piutang tidak ada masalah keluarga atau masalah lain.
- 13) Saksi-1 menerangkan bahwa saat Tersangka melakukan tindak pidana Desersi negara dalam keadaan aman.
- 14) Saksi-1 menerangkan bahwa Tersangka tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya, namun Kesatuan dibantu oleh personil Satgas Senopati BIN berusaha untuk mencari keberadaan Tersangka tetapi tidak membuahkan hasil.

- 15) Saksi-1 menerangkan bahwa Tersangka sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran/ tindak pidana lain serta pada saat melakukan tindak pidana militer Desersi Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 16) Saksi-1 menerangkan bahwa Pelanggaran tindak pidana Desersi yang dilakukan Tersangka tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi dan terlilit utang dan tidak patut dicontoh, serta tidak mencerminkan jiwa seorang Prajurit yang berpedoman dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit serta delapan wajib TNI.
- 17) Saksi-1 menerangkan bahwa seala dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

Saksi 2 (dua) memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi-2atas nama Serda Erianto Gare menerangkan bahwa, saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana Desersi TMT 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 selama 50 (lima puluh) hari yang diduga dilakukan Tersangka atas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan Baintel Tim 2.5/D Deninteldam IV/Dip serta Saksi-2 bersedia diambil

sumpah sesuai dengan Agama Kristen Protestan atas kebenaran keterangan yang akan Saksi-2 berikan kepada Penyidik.

- 2) Saksi-2 menerangkan bahwa tidak kenal dengan Tersangka atas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan Baintel Tim 2.5/D Deninteldam IV/Dip tidak ada hubungan keluarga.
- 3) Saksi-2 menerangkan bahwa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Balaklap Lidpamfik Denpom IV/4 Surakarta yang tugas dan tanggungjawabnya Melaksanakan pengamanan terhadap personil Denpom IV/4, kegiatan VIP atau VVIP di wilayah Korem 074/Wrt dan Melaksanakan penyelidikan terkait pencarian DPO terhadap anggota TNI AD yang disinyalir berada di wilayah hukum Korem 074/wrt.
- 4) Saksi-2 menerangkan bahwa mengetahui Tersangka melakukan tindak pidana Desersi dari DPO yang diterima oleh Denpom IV/4 Surakarta dan diketahui Tersangka meninggalkan satuan Deninteldam IV/Dip sejak TMT 6 Juli 2022 sampai dengan. 24 Agustus 2022 yakni 50 (lima puluh) hari.
- 5) Saksi-2 menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB setelah mencari informasi dan melakukan matbar Tersangka berhasil ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Yohanes Sigit R (Pasilidpamfik Denpom IV/4) di rumahatas nama Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka).

- 6) Saksi-2 menerangkan bahwa saat dilakukan penangkapan Tersangka tidak melakukan perlawanan, yang saat itu berada di dalam rumah Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka) dengan menggunakan pakaian preman celana coklat baju lengan panjang warna putih.
- 7) Saksi-2 menerangkan bahwa setelah ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Surakarta Kesatuan Tersangka yaitu Deninteldam IV/Dip mengirimkan personel Pam dan Provost untuk menjemput dan kemudian diserahkan ke Penyidik Pomdam IV/Dip untuk diproses lebih lanjut.
- 8) Saksi-2 menerangkan bahwa Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu mempunyai hutang, karena tidak bisa menyelesaikannya dan selama meninggalkan satuan tanpa ijin tidak melakukan tindak pidana lainnya serta tidak membawa barangbarang inventaris satuan.
- 9) Saksi-2 menerangkan bahwa sesuai keterangan yang diterima dari Tersangka selama melakukan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Tersangka berada di Kota Surakarta, terkadang pulang ke rumah orang tua dan ke rumah Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka).
- 10) Saksi-2 menerangkan bahwa tidak pernah menghubungi atau memberitahu keberadaan kepada personel dari Satgas BIN maupun Deninteldam IV/Dip serta Satuan Deninteldam IV/Dip tidak sedang

melaksanakan tugas operasi atau disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

- 11) Saksi-2 menerangkan bahwa, selama dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

Saksi 3 (tiga) memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Saksi-3 atas nama Pelda Pulung Cahya Adi menerangkan bahwa, saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik. Mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana Desersi TMT 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 selama 50 (lima puluh) hari yang diduga dilakukan Tersangkaatas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan BaintelTim 2.5/D Deninteldam IV/Dip serta Saksi-3 bersedia diambil sumpah sesuai dengan Agama Islam atas kebenaran keterangan yang akan Saksi-3 berikan kepada Penyidik.
- 2) Saksi-3 menerangkan bahwa kenal Tersangka sejak Saksi-3 dinas di Satuan Denintel Kodam IV/Diponegoro sekitar tahun 2015, tidak ada hubungan saudara/family.
- 3) Saksi-3 menerangkan bahwa melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Ba Provost-1 Denintel Kodam IV/diponegoro yang tugas

dan tanggungjawabnya Menegakkan aturan dan disiplin dalam satuan Denintel Kodam IV/dip dan melaksanakan pemeriksaan terbatas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.

- 4) Saksi-3 menerangkan bahwa mengetahui Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak menerima perintah dari Dandenintel IV/Dip tanggal 06 Juli 2022 untuk melaksanakan pencarian terhadap Tersangka yang meninggalkan satuan tanpa ijin sejak TMT 6 Juli 2022 sampai dengan. 24 Agustus 2022 yakni 50 (lima puluh) hari.
- 5) Saksi-3 menerangkan bahwa ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Pomdam IV/Dip pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah atas nama Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka).
- 6) Saksi-3 menerangkan bahwa tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bersama Pelda Eko Siswoyo menuju ke Ma Denpom IV/4 Ska Pomdam IV/Dip menggunakan mobil Avanza putih untuk melakukan penjemputan terhadap Tersangka selanjutnya dibawa ke Ma Pomdam IV/Dip untuk di proses lebih lanjut dengan pengawasan Denpom IV/4 Ska.
- 7) Saksi-3 menerangkan bahwa tidak mengetahui saat Tersangka meninggalkan satuan meminta ijin kepada komandan satuan atau tidak karena yang bersangkutan waktu itu ikut dalam satgas Bin, Saksi-3 mengetahui bahwa Tersangka melakukan Desersi pada saat

mendapatkan perintah untuk melakukan pencarian DPO diwilayah Korem 074/Wrt.

- 8) Saksi-3 menerangkan bahwa tidak mengetahui alasan Tersangka meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Saksi-3 selaku Ba Provost-1 Denintel Kodam IV/Dip tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka.
- 9) Saksi-3 menerangkan bahwa tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Tersangka selama melakukan tindak pidana militer desersi serta saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 10) Saksi-3 menerangkan bahwa Satuan Deninteldam IV/Dip sudah melakukan pencarian terhadap Tersangka sejak tanggal 8 Juli 2022 namun Tersangka tidak ditemukan, setelah mendapatkan informasi bahwa Tersangka telah ditangkap oleh anggota Denpom IV/4 Ska Satuan Deninteldam IV/Dip mengirimkan personel Pam dan Provost untuk menjemput yang bersangkutan dan diserahkan ke Penyidik Pomdam IV/Dip untuk diproses lebih lanjut.
- 11) Saksi-3 menerangkan bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin Tersangka tidak melakukan tindak pidana lainnya dan selama meninggalkan Satuan tidak pernah menghubungi atau memberitahu keberadaan kepada personel dari Satgas BIN maupun Deninteldam IV/Dip.

12) Saksi-3 menerangkan bahwa Satuan Deninteldam IV/Dip tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tetapi Tersangka tergabung dalam Satgas Bin.

13) Saksi-3 menerangkan bahwa akibat perbuatan Tersangka tersebut merugikan Satuan karena Tersangka tidak pernah melaksanakan tugas selama melakukan tindak pidana militer Desersi. 14. Saksi-3 menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

Saksi 4 (empat) memberikan keterangan sebagai berikut:

1) Saksi-4 atas nama Pelda Edi Kusnanto Adi menerangkan bahwa saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik Mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana Desersi TMT 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022 selama 50 (lima puluh) hari yang diduga dilakukan Tersangka an Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan Baintel Tim 2.5D Deninteldam IV/Dip serta Saksi-4 bersedia diambil sumpah sesuai dengan Agama Islam atas kebenaran keterangan yang akan Saksi-4 berikan kepada Penyidik

- 2) Saksi-4 menerangkan bahwa mengenai Tersangka sejak sekitar tahun 2013 saat Tersangka berdinam di Deninteldam IV/Diponegoro, sebatas hubungan rekan kerna bdak ada hubungan saudara/family.
- 3) Saksi-4 menerangkan bahwa Tersangka melakukan tindak pidana militer Desersi sejak TMT 6 Jul 2022 sampai dengan. 24 Agustus 2022 yakni 50 (lima puluh) hari
- 4) Saksi-4 menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Tersangka ditangkap oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4 sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Kapten Cpm Yohanes Sigit (Pasilidpamfik Denpom IV/4) di rumah kakak kandung atas nama Sdri. Munthosiah (Kakak kandung Tersangka).
- 5) Saksi-4 menerangkan bahwa sekitar pukul 13.00 WIB anggota Deninteldam V/Dip atas nama Peida Pulung (Saksi-3) dan Peltu Eko Siswoyo (anggota Pam/provost) menjemput Tersangka di Kantor Denpom IV/4 Surakarta dan menyerahkan ke Mapomdam IV/Diponegoro dengan di dampingi / dikawal anggota Denpom IVM4 Surakarta.
- 6) Saksi-4 menerangkan bahwa tidak mengetahui kemana tujuannya, menggunakan sarana transportasi apa dan bersama siapa saat Tersangka melakukan tindak pidana Militer serta saat dilakukan penangkapan Tersangka tidak melakukan perlawanan.

- 7) Saksi-4 menerangkan bahwa tidak mengetahui pada saat meninggalkan Kesatuan menggunakan pakaian apa sedangkan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Lidpamfik Denpom IV/4, Tersangka menggunakan pakaian preman celana coklat baju lengan panjang warna putih.
- 8) Saksi-4 menerangkan bahwa saat Tersangka meninggalkan satuan tidak seijin Dandeninteldam IV/Diponegoro atas nama Mayor Arh Yora Bayu Kuswara, S. St., M.Si. selaku Komandan Satuan.
- 9) Saksi-4 menerangkan bahwa penyebab Tersangka melakukan tindak pidana Desersi karena yang bersangkutan mempunyai hutang.
- 10) Saksi-4 menerangkan bahwa tidak mengetahui selama melakukan tindak pidana Militer Desersi Tersangka berada dimana saja dan apa saja yang dikerjakan serta saat meninggalkan satuan Tersangka tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- 11) Saksi-4 menerangkan bahwa selama meninggalkan Satuan Tersangka tidak pernah menghubungi atau memberitahu keberadaan kepada Saksi-4, personel dari Satgas BIN maupun Deninteldam IV/Dip serta Komandan Satuan, dan Satuan Deninteldam IV/Dip tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- 12) Saksi-4 menerangkan bahwa saat Tersangka meninggalkan satuan tanpa Ijin hdak melakukan tindak pidana lainnya.

- 13) Saksi-4 menerangkan bahwa selama Ini kinerja di satuan dan hubungan Gengan rekan kerja maupun secara keagamaan dinilai baik namun Tersangka adalah pribadi yang tertutup sehingga sebagai rekan kerja Saksi-4 tidak mengetahui ada permasalahan apa yang di hadapi Tersangka sehingga melakukan tindak pmdak Desersi.
- 14) Saksi-4 menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain

b) Pemeriksaan Tersangka

Tersangka memberikan keterangan sebagai berikut:⁴³

- 1) Tersangka menerangkan bahwa saat memberikan keterangan kepada Penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara Desersi yang Orduga dilakukan Tersangka atas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan Baintel Tim 25/D Deninteldam IV/Dip, kesatuan Deninteldam IV/Dip, terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 8 sampai dengan 24 Agustus selama (50 hari).
- 2) Tersangka menerangkan bahwa sebelum tersangkut perkara Ini Tersangka tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwajib dan

⁴³ Wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasiwal Pomdam IV/Diponegoro. Pada 19 Desember 2022 pada pukul 13.00

saat pemeriksaan yang di akukan oleh Penyidik Tersangka tidak perlu didampingi oleh Penasehat.

- 3) Tersangka menerangkan telah melakukan Desersi dan meninggalkan satuan Denintaidam IV/Dip sejak TMT 6 Juli 2022 sampai dengan. 24 Agustus 2022 yakni 50 (lima puluh) hari
- 4) Tersangka menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 13 00 WIB pergi dari rumah dan berniat kabur menuju ke warung angkringan daerah Karang Anyar Surakarta, sesampainya di warung tersebut Tersangka merestart memori HP Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB menuju ke kost Sertu Huda di dekat UNSRI Kadipiro Surakarta. Kemudian Setelah melaksanakan sholat Maghrib di masjid Tersangka berjalan kaki menuju kost Tersangka, di perjalanan Tersangka membuang HP di selokan dekat masjid.
- 5) Tersangka menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 02 00 dini hari, Tersangka tiba di rumah orang tua, untuk meminta solusi kepada orang tua atas permasalahan yang dihadapi dan akan menyerahkan diri ke Mapomdam IV/Dip didampingi oleh orang tua.
- 6) Tersangka menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 06.00 WIB setelah pamit kepada orang tua akan pergi ke rumah kakak kandung atas nama Sdri. Muntosiah dan berencana akan menyerahkan diri ke Mapomdam IV/Dip didampingi orangtua dan kakak Tersangka namun sekitar pukul 11.00 WIB datang

personel Denpom IV/4 Surakarta dan menangkap Tersangka, selanjutnya dibawa ke Madenpom IV/4 Surakarta kemudian sekitar pukul 17.00 WIB dijemput oleh personel Provost Deninteldam IV/Dip selanjutnya dibawa ke Mapomdam IV/Dip.

- 7) Tersangka menerangkan bahwa pada saat meninggalkan satuan tidak meminta Ijin kepada komandan satuan serta tidak pernah menghubungi atau memberitahu keberadaan Tersangka kepada personel dari Satgas BIN maupun Deninteldam IV/Dip.
- 8) Tersangka menerangkan bahwa cara Tersangka melakukan tindak pidana desersi yaitu tidak masuk dinas di Solo (Satgas BIN), tidak menghubungi satuan dan tidak membuat laporan harian, serta HP dibuang di daerah Surakarta agar tidak bisa dilacak oleh satuan maupun rekan kerja.
- 9) Tersangka menerangkan bahwa alasan Tersangka meninggalkan satuan karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu mempunyai hutang kepada Sdr. Fendi sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), Sdr. Husni alamat Malang Jatim sebanyak Rp. 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah), dan temannya istri (nama tidak tahu) sebanyak Rp. 100.000.000.(seratus juta rupiah) sehingga jumlah hutang Tersangka sebesar Rp. 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah). Tersangka tidak sanggup membayar dan pusing karena ditagih terus oleh yang bersangkutan, Tersangka

pinjam uang tersebut untuk biaya membangun rumah di Perumahan daerah Sukoharjo.

- 10) Tersangka menerangkan bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin tidak melakukan tindak pidana lainnya dan saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang Inventans satuan
- 11) Tersangka menerangkan bahwa saat melakukan tindak pidana Desersi satuan Deninteldam IV/Dip tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai
- 12) Tersangka menerangkan bahwa akibat atas perbuatannya adalah merugikan satuan karena tidak pernah melaksanakan tugas selama melakukan Desersi dan apa yang sudah dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan salah dan melawan hukum, serta saat ini merasa menyesal, bersalah, tidak akan mengulangnya dan siap menanggung resikonya.
- 13) Tersangka menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan hdak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.
- 14) Tersangka menerangkan bahwa selama dalam pemeriksaan untuk memberikan keterangan hdak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh penyidik maupun pihak lain.

Hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka akan dituangkan dalam Berkas Perkara Nomor BP-17 /A-I7 /IX/2022/IV tanggal 6 September 2022, tersangka atas nama:

Nama : Hidayatullah

Pangkat/ NRP : Sertu/21130054961293

Jabatan : Baintel Tim 2.5/D

Kesatuan : Deninteldam IV/Diponegoro

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Sertu Hidayatullah telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022, di masa damai lebih lama dari tiga puluh hari atau secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari. Atas perbuatannya Tersangka telah cukup bukti melakukan tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Yo Ayat (2) KUHPM yang berbunyi "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

5. Pengumpulan Alat Bukti/ Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah sebuah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan

apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Menurut kajian teoritik sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif.

Di dalam Pasal 188 KUHAP disebutkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa

Bukti dari pemeriksaan saksi dan tersangka, penyidik berhasil mengumpulkan, Alat bukti atau Surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana Desersi yang diduga dilakukan Sertu Hidayatuliah NRP 21130054961293 jabatan BaintelTim 2.5/D Deninteldam IV/Dip, kesatuan Deninteldam IV/Dip, terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 s/d 24 Agustus selama (50 hari), yaitu berupa:⁴⁴

1) Daftar Absen Deninteldam IV/Dip bulan Juli 2022 sebanyak 4 (empat) lembar.

⁴⁴ Wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasiwal Pomdam IV/Diponegoro. Pada 19 Desember 2022 pada pukul 13.00

- 2) Daftar Absen Denmteidam IV/Dp bulan Agustus 2022 sebanyak 4 (empat) lembar

6. Penahanan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Sementara itu, penahanan merupakan tindakan lanjutan dari proses penangkapan.

a) Penangkapan penyidik berwenang melakukan tangkapan

- 1) Penangkapan tersangka diluar daerah hukum ankumnya dapat dilakukan tersangka dan barang bukti (kalau ada) kepada penyidik
- 2) Tembusan surat perintah diberikan keluarganya dan penyidik segera melaporkan hal itu kepada ankumnya

b) Penahanan

- 1) Ankum berwenang menahan tersangka paling lama 20 hari dengan surat keputusan.
- 2) Apabila diperlukan untuk kepentingan penyidik papera berwenang memperpanjang penahanan untuk setiap kali paling lama 30 hari dengan surat keputusan san paling lama 180 hari.
- 3) Tidak menutup kemungkinan melepas tersangka sebelum masa penahanan tersebut: a dan b diatas habis, namun setelah 200 hari tersangka harus dibebaskan dami hukum.

c) Syarat Penahanan

- 1) Terdapat bukti yang cukup dan dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri oleh penyidik setempat, tempat tersangka dilaporkan berdasarkan permintaan penyidik yang menagani perkaranya dengan surat perintah.
- 2) Perintah penangkapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup
- 3) pelaku pelanggaran tidak dapat ditangkap kecuali apabila sudah dipanggil 2 kali sah tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah.
- 4) Penangkapan dilakukan paling lama 1 hari.
- 5) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh penyidik atau Polisi Militer (POM) atau anggota angkum yang bersangkutan dengan mempertahankan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat ia diperiksa.
- 6) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah dengan ketentuan harus segera menyerahkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana atau membuat ke onaran.
- 7) Tersangka disangka melakukan tindak pidana atau percobaan bantuan yang diancam pidana penjara 3 bulan atau lebih.
- 8) Penahanan atau perpanjangannya dilaksanakan oleh penyidik dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan, yang mencatumkan identitas tersangka, alas an uraian singkat perkara

kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia ditahan, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

- 9) Tempat penahanan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditunjuk Panglima TNI.
- 10) Penahanan dapat ditangguhkan oleh ankum atau parpera atas permintaan tersangka dengan disertai saran dari Polisi Militer (POM) atau oditur dengan syarat yang ditentukan.

Dalam rangka proses penyidikan Tersangka atas nama Sertu Hidayatullah NRP 21130054961293 jabatan BaintelTim 2.5/D Deninteldam IV/Dip, kesatuan Deninteldam IV/Dip dilakukan penahanan sementara di Sel Mapomdam IV/Diponegoro, sesuai Keputusan Dandeninteldam IV/Dp Nomor Kep/01/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penahanan Sementara selama 20 hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2022 sd 12 September 2022.⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Mayor Cpm Karyono selaku Kasiwal Pomdam IV/Diponegoro. Pada 19 Desember 2022 pada pukul 13.00

B. Hambatan dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro

1. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro

a) Faktor Dalam Peraturan

Dalam Pasal 143 KUHPM disebutkan syarat seseorang anggota TNI dapat disebut telah melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Syarat dalam waktu 6 (enam) bulan menurut Mayor Cpm Karyono merupakan salah satu penghambat dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena waktu 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama dalam pemeriksaannya yang mengakibatkan pengadilan menunggu waktu tersebut baru perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dapat diperiksa dan disidangkan. Banyak Anjum yang telah menyerahkan berkas mengenai tindak pidana desersi kepada Oditur Militer sebelum tenggang waktu 6 (enam) bulan karena dirasa anggotanya tidak mungkin kembali ke kesatuan, tetapi Oditur Militer menunggu waktu tersebut sebelum berkas perkara dan pembuatan surat dakwaan diberikan ke Pengadilan Militer.

b) Pencarian tersangka

Pencarian tersangka yang telah melarikan diri dari dinas atau desersi tentunya memerlukan peranan dari Ankom, Oditur Militer dan Polisi Militer (POM) untuk menemukannya agar dapat disidangkan dalam persidangan, namun dalam pencarian anggota TNI yang melarikan diri tersebut tidak mudah dan memerlukan dana. Dana dibutuhkan karena anggota TNI tersebut/ tersangka belum tentu melarikan diri di suatu tempat yang mudah ditemukan dan mungkin ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk menemukannya Oditur membuat Berita Pencarian Orang (BPO) yang diserahkan kepada POM diseluruh wilayah militer atau bila perlu diseluruh wilayah Indonesia. Untuk kepentingan seperti itu biasanya memerlukan dana yang tidak sedikit, dan kesatuan tidak memiliki dana tersebut.

2. Solusi Penyidikan Tindak Pidana Militer Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer di Pomdam IV/Diponegoro

- a) Dalam faktor dalam peraturan yang dimaksud dalam Pasal 143 KUHPM yang menyebutkan bahwa anggota TNI dapat disebut telah melakukan tindak pidana desersi adalah terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Waktu 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama sehingga seharusnya pasal 143 ini diperbaharui atau untuk kepentingan kesatuan dan kepastian hukum, hakim diberikan suatu

kewenangan untuk dapat mempercepat waktunya agar lebih cepat sehingga kasus yang telah ada dapat segera diproses.

- b) Pencarian terdakwa seharusnya POM atau Oditur Militer diberikan lebih banyak sarana, prasarana dan dana, untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Dalam hal ini sarana yang dibutuhkan seperti mobil dinas dan dana yang dibutuhkan untuk akomodasi dalam melakukan pencarian terhadap tersangka, pencarian tersangka yang tidak diketahui keberadaanya dibutuhkan banyak penyidik serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan desersi dimulai setelah adanya laporan polisi. Awal penyidikan dimulai dengan pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana desersi dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP. Pelaku tindak pidana militer desersi akan diancam dengan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
2. Hambatan dalam penyidikan adalah syarat dalam waktu 6 (enam) bulan dalam Pasal 143 KUHPM merupakan salah satu penghambat dalam proses pemeriksaan di pengadilan karena waktu 6 (enam) bulan dirasa terlalu lama dalam pemeriksaannya yang mengakibatkan pengadilan menunggu waktu tersebut baru perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dapat diperiksa dan disidangkan. Hambatan lain yang di alami oleh penyidik adalah pencarian tersangka desersi yang melarikan diri.

B. Saran

1. Untuk Penyidik

Tuntutan hukuman untuk tersangka desersi agar di tuntutan hukuman semaksimal mungkin. Mengingat dampak desersi yang dapat mengganggu stabilitas kinerja satuan.

Untuk TNI

Disarankan di semua kesatuan TNI-AD agar memperketat absen kehadiran dalam apel prajurit, mengadakan kegiatan positif di luar jam dinas, mengadakan pembinaan rohani secara rutin, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, dan menaikkan tingkat kepangkatan para prajurit sesuai dengan kinerja dan kelakuan baiknya di kesatuan.

2. Untuk pembuat kebijakan

Melakukan revisi pada Undang-undang desersi Pasal 143 KUHP demi mempercepat proses penyidikan tindak pidana desersi.

Untuk Masyarakat

Apabila mengetahui keberadaan tersangka desersi, diharapkan langsung melapor kepada POM. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penangkapan tersangka demi lancarnya proses penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Mun'in Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, 1982, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta,
- Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan. Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Faisal Salam, Moch. 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. CV. Mandar Maju. Bandung,
- H. Van Der Tas, 1956, *Kamus Hukum: Belanda-Indonesia*, Timun Mas,
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta,
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, politea, Bogor,
- Rony Hanitijjo Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rudi Satriyo dalam Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Depok
- S.R Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung
- Syawal Abdulajid, dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta,

Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia-Inggris*, Aneka, Semarang

Yarahap, M. Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata* (cet.10), Sinar Grafika. Martika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-undang tahun 2002 No 2.

Jurnal:

Adriyanto S. Kader, Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 2, 2014

Avin Fadilla Helmi, Disiplin Kerja, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol IV, Nomor 2, 1996

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara In Absensia Anggota Militer, *Yustitiabelen*, Volume 4, No 1 Tahun 2018

Julu Parningotan, Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before the Law, *Jurnal Panji Keadilan*, Vol. 4 No. 2, 2002.

Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Jurnal Legalitas*, Vol 05, No 01, 2012

Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, 2010

Joan Dumais, Kewajiban Polisi (Penyidik) Untuk Meminta Otopsi (Visum Et Repertum) Terhadap Korban Kejahatan (Kajian Pasal 133 Kuhap), *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5 (2015)

Hardi Meladi Kadir, Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Aceh Tengah),
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol 21, No 3 (2022). Hlm 756

Website:

<https://www.basishukum.com/uu/8/1981>

<https://cekhukum.com/pasal-89-kuhpm-kitab-undang-undang-hukum-pidana-militer-wetboek-van-militair-strafrecht/>

Lampiran:

